



**P U T U S A N**

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Pada tanggal 02 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/19/III/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2007). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 4 tahun hingga sekarang sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :

a.

Tergugat sering main judi Kartu Remi;

b.

Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, ternyata Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;

c.

Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

d. Tergugat sering cemburu, tanpa alasan yang jelas;

4.

Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pada bulan November 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya;

5.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 05 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan



Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 140/19/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474/434/PELUM/2009, tanggal 14 Januari 2009, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1.

**Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-

Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.

-

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai.

-

Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun.

-

Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main



judi dan minum-minuman keras hingga mabuk.

Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang.

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai.

Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,



namun sejak Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk.

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang.

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada saat ini dalam keadaan suci dari haid;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena



Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat sering main judi Kartu Remi;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, ternyata Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - d. Tergugat sering cemburu, tanpa alasan yang jelas;;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Pada bulan November 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya;;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering main judi dan minum- minuman keras hingga mabuk. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2010 hingga sekarang. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas,



Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فلما ثبت دعوها لدى القاضي بينة للزوجة. أو اعتراف الزوج. وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما. وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما. طلقها. طلقه. بئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi



dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria,  
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>        </u> - 6.000,-
	Jumlah		Rp	511.000,-
				( lima ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)